



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KEPULAUAN RIAU (BPSIP KEPRI)
NOMOR : 65/Kpts/OT.040/H.12.32/01/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONALIA UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER (UPBS)
PADI DAN JAGUNG
LINGKUP BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi tanaman, varietas unggul mempunyai peranan penting.
b. Bahwa keunggulan genetik dari varietas unggul hanya dapat muncul melalui pemanfaatan benih bermutu yang terjamin kemurnian genetik dan fisiknya.
c. Bahwa untuk menghasilkan benih bermutu hanya diperoleh dari penyediaan benih sumber yang murni dan bermutu baik;
d. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, dalam produksi benih sumber tanaman harus menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang tersertifikasi.
e. Bahwa dipandang perlu membentuk Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Tanaman yang didukung oleh sumberdaya manusia pengelola yang handal dan profesional.
f. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai pengelola UPBS.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412);
b. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/9/96 tentang Kelengkapan Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas;
c. Mm Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/9/96 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas;
d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
e. Mm Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian).
f. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : a. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-018.09.2.320091/2024 tanggal 24 November 2023 Tahun Anggaran 2024 tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau Tentang Penunjukan Personalia Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Padi dan Jagung Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau.
- KEDUA** : Struktur UPBS Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Menetapkan nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran 2 Surat Keputusan ini sebagai pengelola Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Padi dan Jagung Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau.
- KEEMPAT** : Mereka yang tercantum namanya dalam lampiran 2 sebagai pengelola Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Padi dan Jagung Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau, masing-masing disertai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas pokok Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Padi dan Jagung Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran 3 Surat Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Penerapan Standar Instrumen
Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau/
Kuasa Pengguna Anggaran



RUSLAN BOY

NIP. 197203302007011001

Tembusan :


1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
3. Masing-Masing yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau / Kuasa Pengguna Anggaran

Nomor : 65/ Kpts/OT.040/H.12.32/01/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

**PENUNJUKAN PERSONALIA UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER (UPBS)
PADI DAN JAGUNG
LINGKUP BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024**



Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Penerapan Standar Instrumen
Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau/
Kuasa Pengguna Anggaran

RUSLAN BOY
NIP. 197203302007011001

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau / Kuasa Pengguna Anggaran

Nomor : 65/Kpts/OT.040/H.12.32/01/2024

Tanggal : 02 Januari 2024


**PENUNJUKAN PERSONALIA UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER (UPBS)
PADI DAN JAGUNG
LINGKUP BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024**

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Ruslan Boy, S.P., M.Si	Manajer Umum / Kepala Balai
2.	R. Catur Prasetiyono, SP, S.ST	Wakil Manajer Umum
3.	Jonri Suhendra Sitompul, S.P.	Manajer Produksi
4.	Melli Fitriani, SP.	Manajer Pengendalian Mutu dan Pasca Panen
5.	Firsta Anugerah Sariri, SP	Manajer Promosi dan Pemasaran

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Penerapan Standar Instrumen
Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau/
Kuasa Pengguna Anggaran



RUSLAN BOY

NIP. 197203302007011001